



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cikya (Isteri almarhum Johan Cik Den), bertempat tinggal di Wiralaga I RT.006 RW.003 Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrie Ichwansyah, S.H., Erlangga Nandya Kesuma, S.H., Ahmad Mulfi, S.H., Muhamad Tohir, S.H., Muhammad Ilyas, S.H., dan Hadi Saputra, S.H., Advokat berkantor pada Kantor Hukum Trust Lawyers & Partner's yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 55 Kedaton, Kota Bandar Lampung/ email advtohir@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Ahli waris almarhum Musa Kirom:

- **Marisco**, bertempat tinggal di Wiralaga I, RT.001 RW.001, Desa Wilaralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- **Jumair**, bertempat tinggal di Wiralaga I, RT.001 RW.001, Desa Wilaralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- **Duber**, bertempat tinggal di Wiralaga I, RT.001 RW.001, Desa Wilaralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- **Heri**, bertempat tinggal di Wiralaga I, RT.001 RW.001, Desa Wilaralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- **Samsudin**, bertempat tinggal di Wiralaga I, RT.001 RW.001, Desa Wilaralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
- **Usnah** bertempat tinggal di Wiralaga I, RT.001 RW.001, Desa Wilaralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji;

sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



2. **Immanuel**, bertempat tinggal di Desa Mukti Jaya, RK.3, RT.06, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung, sebagai

Tergugat II;

3. **Ersa Maline**, tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai

Tergugat III;

4. **Asimah**, bertempat tinggal di Desa Mukti Jaya, RK.III, RT.06, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung, sebagai

Tergugat IV;

5. **Lusiana**, tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat V;**

6. **Murni Ginting**, tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai

Tergugat VI;

7. **Eid Manto S**, tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai

Tergugat VII;

8. **Polindo S**, tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat VIII;**

9. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji Lampung**, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman, Gg. Masjid Demak, RT.002 RK.003, Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Ambito, S.E., M.H., Endah Kurniati, S.T., M.H., A. Negra Mardenitami, S.H., Nadya Rulian, S.T., Sandi Handika, S.H., Ayip Mukhlis, S.Si., M. Nurmuqoddis, S.H., dan Ingga Palesa, S.H., beralamat Jl. Jendral Sudirman, Gg. Masjid Demak, RT.002 RK.003, Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung/ email atrbpnmesuji@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 963/SKu-

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



18.14.MP.02.02/IX/2023 tanggal 12 September
2023, sebagai **Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Bahwa terhadap penguasaan fisik objek bidang tanah penggugat oleh tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan tergugat VIII maka dari itu untuk menghindari aspek hukum dan mengantisipasi peluang terjadi fakta-fakta hukum baru yang dapat menambah kerugian bagi penggugat (peralihan); serta untuk menjamin kepastian kerugian penggugat kemudian hari;
2. Bahwa untuk meng-antisipasi timbul peristiwa hukum baru atas penguasaan bidang tanah objek sengketa dan menjamin kerugian penggugat dikemudian hari, maka dari itu Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Menggala melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan kiranya ditetapkan terlebih dahulu bidang tanah objek sengketa dalam pengawasan Pengadilan Negeri Menggala dan meletak sita jaminan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat Dalam Provisi tersebut di atas, mohon kiranya Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan mengabulkan Gugatan Provisi PENGUGAT terlebih dahulu dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan provisi penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bidang tanah objek sengketa berstatus dalam pengawasan (status quo) dan meletakkan Sita Jaminan terhadap bidang tanah objek sengketa sampai perkara perdata a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



DALAM POKOK PERKARA

I. TENTANG OBJEK SENGKETA SEBAGAI BERIKUT :

A. Bidang tanah bekas kebun karet seluas 5 Hektar, **sebelumnya** di Kampung Wiralaga I terletak di Tl. Asem Manis-Tl, Sedapur-TlTelo Lodan Setelu serta Ujung Ladang (kebun) menuju Talang Kebun Karet Sg, Badak Mesuji Lampung, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sebagaimana Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/067/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21-11-1991, **Saat ini** Terletak di Desa Bangun Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung.

sebelumnya batas-batas bidang tanah:

Utara berbatasan dengan Kebun Karet Warga Desa Sungai Badak

Timur berbatasan dengan Lahan I Desa bangun Jaya

Barat berbatasan dengan tanah Musa Kirom

Selatan berbatasan dengan tanah Darmawan Kadarsyah

Saat ini batas batas tanah:

Utara berbatasan dengan tanah Damri, tanah Mukarom, Uda, tanah dalam SHM Nomor 00018.

Timur berbatasan dengan kebun karet dan lahan Warga Desa Bangun Jaya

Selatan berbatasan dengan tanah bagian dalam SHM Nomor 00018, 00022, 00023, 00024, 00025

Barat berbatasan dengan tanah dalam SHM Nomor 00021

B. Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut di bawah ini:

1. SHM Nomor 00021 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00021, Surat Ukur 00021/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama Ersal maline.

2. SHM Nomor 00022 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00022, Surat Ukur 00022/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama. Yurhansyah.

3. SHM Nomor 00018 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00018, Surat Ukur 00018/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama. Lusiana.



4. SHM Nomor 00023 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00023, Atas nama 00023/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha, Atas nama Murni ginting.
5. SHM Nomor 00024 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00024, Surat Ukur 00024/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama Eid Manto S.
6. SHM Nomor 00025 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00025, Surat Ukur 00025/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha, Atas nama Polindo S.

II. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I

1. Bahwa Penggugat memiliki hak atas bidang tanah bekas kebun karet seluas 5 Hektar, **sebelumnya** di Kampung Wiralaga I terletak di Tl. Asem Manis-Tl, Sedapur-Tl. Telo Lodan Setelu serta Ujung Ladang (kebun) menuju Talang Kebun Karet Sg, Badak Mesuji Lampung, Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, **Saat ini** Terletak di Desa Bangun Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung, dengan batas-batas bidang tanah sebelumnya:

Utara berbatasan dengan Kebun Karet Warga Desa Sungai Badak

Timur berbatasan dengan Lahan I Desa bangun Jaya

Barat berbatasan dengan tanah Musa Kirom

Selatan berbatasan dengan tanah Darmawan Kadarasyah

Saat ini batas batas tanah:

Utara berbatasan dengan tanah Damri, tanah Mukarom, Uda, tanah dalam SHM Nomor 00018.

Timur berbatasan dengan kebun karet dan lahan Warga Desa Bangun Jaya

Selatan berbatasan dengan tanah bagian dalam SHM Nomor 00018, 00022, 00023, 00024, 00025

Barat berbatasan dengan tanah dalam SHM Nomor 00021

2. Bahwa penggugat memperoleh bidang tanah tersebut di atas dalam peristiwa dan kronologi sebagai berikut:



- Bahwa sekiranya pada tahun 1979 almarhum Kadarsyah bapak mertua penggugat telah membeli sebidang tanah dan tanamtumbuh kebun karet di atasnya seluas ±103 sebagian didalamnya dibeli langsung dari orang tua kandung penggugat sebagaimana surat penyerahan hak bidang tanah dan kebun karet tanggal 10 April 1979;
 - Bahwa alm, Kadarsyah orang tua alm. Suami penggugat semasa hidupnya, pada tahun 1990 menghibah secara lisan sebagian bidang tanahnya tersebut kepada anak kandungnya, salah satunya Johan Cik Den (almarhum) suami penggugat seluas 5 hektar;
 - Bahwa atas hibah secara lisan bidang tanah seluas 5 hektar dari almarhum Kadarsyah kepada anak kandungnya tersebut (alm. Sumi penggugat), maka dari itu alm. Suami penggugat semasa hidupnya pada tahun 1991 mengajukan pemisahan alas hak bidang tanah tersebut, semula alas hak masih dalam satu kesatuan dalam surat pelepasan hak dalam segel tahun 1979 atas nama Kadarsyah Sn;
 - Bahwa berdasarkan hibah dan permohonan pemisahan alas hak tersebut, dalam rangka kepastian letak bidang tanah, luas bidang tanah, batas-batas bidang tanah yang dihibahkan kepada alm. Suami penggugat tersebut, pada tanggal 20 – 11 – 1991 alm. Suami penggugat, dan anak-anak alm. Kadarsyah lain (saudara sekandung alm. Suami penggugat) melakukan pemeriksaan bidang tanah dan batas-batas bidang tanah yang dihibahkan yang disaksikan oleh tua-tua kampung, yaitu bidang tanah terletak di Wiralaga I Kecamatan Mesuji dengan batas-batas seblumnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Kebun Karet Warga Desa Sungai Badak
 - Timur berbatasan dengan Lahan I Desa bangun Jaya
 - Barat berbatasan dengan tanah Musa Kirom
 - Selatan berbatasan dengan tanah Darmawan Kadarsyah
- Saat ini batas batas tanah:
- Utara berbatasan dengan tanah Damri, tanah Mukarom, Uda, tanah dalam SHM Nomor 00018.
 - Timur berbatasan dengan kebun karet dan lahan Warga Desa Bangun Jaya
 - Selatan berbatasan dengan tanah bagian dalam SHM Nomor 00018, 00022, 00023, 00024, 00025

Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan tanah dalam SHM Nomor 00021

Sebagaimana berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung tanggal 20 – 11 – 1991 dan sket gambar bidang tanah penggugat;

- Bahwa atas permohonan pemisahan bidang tanah yang dihibahkan kepada alm. Suami Penggugat dan hasil pemeriksaan serta pernyataan tua-tua Kampung tanggal 20 – 11 – 1991 terhadap bidang tanah tersebut, pada tanggal 21 – 11 – 1991 Kepala Desa Wiralaga I menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/067/SKT/WI/XI/1991 dan telah tercatat, dikuatkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji dalam Nomor 593.2/138/SKT-ML/1991 tanggal 24 Desember 1991 sebagai alas hak penggugat;
- Bahwa setelah diterbitkan alas hak SKT atas nama alm. Suami Penggugat, atas bidang tanah tersebut tetap dalam penguasaan dan pengelolaan almarhum orang tua penggugat berupa kebun Karet;
- Pada tahun 1992 alm. Kadarsyah melakukan penebangan pohon karet untuk dimanfaatkan kayunya, yang dilanjutkan dengan pengelolaan bidang tanah dengan menanam tanaman singkong sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa pada tahun 1993 almarhum Kadarsyah meninggal dunia di Desa Wiralaga;
- Bahwa setelah almarhum orang tua penggugat meninggal dunia, bidang tanah tersebut dikelola oleh almarhum Musa Kirom yang masih memiliki hubungan Famili (sepupu) dengan alm. Kadarsyah yaitu numpang garap atas bidang tanah penggugat tersebut sampai dengan tahun 2012, dalam kesepakatan lisan antara keluarga/para ahliwaris dari alm. Kadarsyah dengan alm. Musa Kirom menanggung beban biaya apabila bidang tanah seluas \pm 103 hektar akan ditingkatkan ke Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh para ahli waris alm. Kadarsyah termasuk pula di dalamnya bidang tanah penggugat, sehingga para ahli waris Kadarsyah memberikan izin menggarap bidang tanah kepada alm. Musa kirom;
- Bahwa terhadap izin mengelola dan menggarap bidang tanah seluas 5 hektar merupakan sebagian dari dari bidang tanah seluas \pm 103 hektar tersebut, sekira tahun 2003 penggugat sempat mendengar bahwa bidang tanah telah dijual oleh alm, Musa Kirom, saat itu alam. Johan Cik Den (suami penggugat) sempat menanyakan langsung

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada alm. Musa Kirom dan infonya dibantah oleh alm. Musa Kirom hany issu;

- Bahwa pada tahun 2010 para ahli waris kembali menerima informasi bahwa bidang tanah ± 103 peninggalan alm. Kadarsyah yang di garap/dikelola oleh alm. Musa Kirom telah di jual/dialihkan pada orang lain, saat itu dibeberapa bidang tanah dalam bidang tanah seluas 103 hektar telah ditanami kelapa sawit;

- Bahwa terhadap informasi yang diterima para ahli waris Kadarsyah tersebut, beberapa ahli waris Kadarsyah yaitualm. Ibu, Sepyati, Medi, ismet, dan turut hadir saat itu salah satu ahli waris alm. Musa Kirom bernama Marisco langsung menanyakan komitmennya bersedia membiayai peningkatan SHM atas bidang tanah penggugat dan para ahli waris lainnya serta menanyakan langsung tentang info yang diterima "kalian jangan khawatir, tanah kalian masih ada, tidak ada yang kurang, sertipikat biar saya yang urus dan biayanya saya tanggung, kkaluasudah jadi saya serahkan tanah kalian dengan sertipikatnya" sehingga para ahli waris masih percaya terhadap yang telah dijelaskan oleh alm. Musa kirom;

- Bahwa sekira tahun 2012 alm. Musa Kirom meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa Setelah alm. Musa Kirom meninggal dunia, para ahli waris menanyakan kepada para ahli waris Musa kirom tentang Sertipikat yang di janjikan oleh alm. Musa kirom, serta akan menarik kembali bidang tanah seluas 103 hektar, diperoleh jawaban tidak mengetahui yang seakan menyembunyikan sesuatu;

- Bahwa sepeninggal alm. Musa kirom para ahli waris tetap menggali info, keterangan, data kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang fakta sesungguhnya terhadap bidang tanah peninggalan Kadarsyah tersebut;

- Bahwa setelah sekian lama menggali, mengumpulkan data, keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki hubungan langsung/tidak langsung terhadap bidang tanah peninggalan alm. Kadarsyah tersebut, telah didapat data keterangan bahwa bidang tanah peninggal alm. Kadarsyah tersebut telah dialihkan/dijual kepada orang lain, serta telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama orang lain, termasuk didalamnya bidang tanah penggugat seluas 5 hektar telah terbit 6 SHM atas nama tergugat III, IV, V, VI, VII dan

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



tergugat VIII yang selama ini diketahui penggugat dikuasai oleh tergugat II;

- Bahwa terhadap 6 SHM atas nama tergugat III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII tersebut di atas (objek sengketa) diterbitkan oleh tergugat IX pada tahun 2004 atas bidang tanah penggugat tersebut;

- Bahwa telah dapat dipastikan penerbitan SHM objek sengketa tersebut di atas berdasarkan data yuridis dan data fisik yang syarat rekayasa dan pemalsuan dokumen, tidak memenuhi syarat sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Terhadap peristiwa tersebut, maka dari itu penggugat mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi kepada tergugat I selaku ahli waris dari almarhum Musa Kirom, tergugat II atas penguasaan bidang tanah, tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan tergugat IX berdasarkan pembelian bidang tanah yang tidak beritikad baik dan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Mesuji selaku Pejabat Pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik di atas bidang tanah Penggugat;

3. Bahwa terhadap perbuatan almarhum Musa Kirom yang sebelumnya hanya menumpang garap dalam beberapa tahun atas tanah penggugat, yaitu melakukan rekayasa data yuridis dan data fisik bidang tanah penggugat yang telah memiliki alas hak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.; dalam hal ini telah mengalihkan/menjual bidang tanah a quo, nota bene bukan haknya adalah perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan penggugat;

4. Bahwa objek bidang tanah penggugat sejak menerima hibah dari alm. Kadarsyah sampai dengan gugatan ini diajukan tidak pernah di alihkan dalam bentuk apapun kepada siapapun juga;

5. Bahwa atas perbuatan alm. Musa Kirom yang telah meninggal dunia, maka dari itu para tergugat I selaku ahli waris alm. Musa Kirom secara langsung sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai pihak yaitu para tergugat I atas perbuatan pewaris dalam menjual bidang tanah penggugat berdasarkan data yuris dan data fisik tidak benar adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



6. Bahwa pada tahun 2012 almarhum Musa Kirom meninggal dunia dengan meninggalkan anak keturunan selaku para ahli waris yang antara lain, dalam hal ini sebagai para tergugat I;

7. Bahwa perbuatan menjual, mengalihkan atas barang tidak bergerak yang sepenuh bukan haknya penjual (alm. Musa Kirom) atas bidang tanah hak pengugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana bunyi pasal 1365 KUHPerdara *"tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*

8. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum almarhum Musa Kirom atas bidang tanah Penggugat yang telah dikuasai oleh orang lain, maka dari itu selaku para ahli waris dari almarhum Musa Kirom tersebut, para ahli waris (para tergugat I) telah memenuhi syarat menanggung beban perbuatan melawan hukum almarhum Musa Kirom semasa hidupnya dan disebut sebagai para tergugat I serta menanggung kerugian yang diderita oleh penggugat secara moril dan materiil;

9. Bahwa terhadap perbuatan merekayasa dokumen berupa data yuridis dan data fisik dan menjual bidang tanah penggugat adalah perbuatan yang di beban dan wajib ditanggung oleh para tergugat I serta sudah patut dan syah dinyatakan perbuatan melawan hukum yang dibebankan pada para tergugat I;

B. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII dan tergugat VIII

1. Bahwa terhadap rekayasa dokumen berupa data yuridis dan data fisik atas bidang tanah penggugat, saat ini telah terbit SHM yang telah di terbitkan oleh tergugat IX, semasa hidupnya alm. Musa Kirom (saat ini dibebankan pada tergugat I selaku para ahli waris) mengalihkan dengan cara menjual bidang tanah penggugat pada tergugat III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII selaku pembeli yang tidak teliti dan cermat serta tidak melakukan penelitian terhadap objek bidang tanah sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdara yang diperjelas dalam SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang pembeli ber-I'tikat baik;

2. Bahwa atas pengelolaan dan penguasaan bidang tanah oleh tergugat II di atas hak bidang tanah pengugat sebagaimana alas hak

Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



SKT No. 594/067/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21 – 11 – 1991 yang telah dikuatkan dan tercatat di Kecamatan Mesuji oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji - Lampung Nomor 593.2/138/SKT-ML/1991 tanggal 24 Desember 1991 seluas 5 hektar oleh tergugat II sampai gugatan ini diajukan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat secara moril dan materiil;

3. Bahwa pengalihan/jual beli antara alm. Musa Kirom dengan tergugat III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII dengan cara membeli dari penjual (alm. Musa Kirom) yang tidak memiliki hak terhadap bidang tanah tersebut adalah tidak ber-l'tikat baik yaitu:

- Tergugat III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII tidak melakukan penelitian mengenai status tanah objek jual beli berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah benar hak kepemilikan penjual.
- Tidak melakukan penelitian tentang hal-hal berkaitan dengan objek bidang tanah terhadap keabsahan penjual (alm. Musa Kirom) bersesuaian alas hak asal usul kepemilikan bidang tanah sebagai bukti kepemilikan penjual melalui kepala Desa ditempat bidang tanah berada.

Dalam hal ini tidak memenuhi kriteria pembeli ber-l'tikat baik sebagaimana bunyi pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dan bertentangan sebagaimana penjelasan SEMA Nomor 4 tahun 2016;

4. Bahwa terhadap hubungan hukum adanya peralihan/jual beli antara alm. Musa Kirom dengan tergugat III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII telah mencerminkan sebagai pembeli l'tikat tidak baik adalah perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa hak atas tanah penggugat tersebut di atas, tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada orang lain, sampai dengan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Menggala;

6. Bahwa atas perbuatan tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII dalam menguasai objek bidang tanah dan berdasarkan jual beli tidak ber-l'tikat baik telah memenuhi syarat syarat formil dan materiil Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan penggugat sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara;

10. Bahwa penguasaan dan pengelolaan tenam tumbuh serta peralihan atas bidang tanah penggugat tersebut oleh tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII berdasarkan alas hak yang tidak benar dan

Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



atau Hak Milik yang diterbitkan oleh tergugat IX yang syarat adanya rekayasa data fidik dan data yuridis, atas bidang tanah pengugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana bunyi pasal 1365 KUHPerdara *"tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*

C. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT IX

1. Bahwa sekiranya pada tahun 2004 Tergugat III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada Tergugat IX berdasarkan warkah yang menyesatkan, yaitu pengakuan sepihak yang tidak memiliki dasar warkah yang benar secara hukum dan hubungan hukum terhadap bidang tanah pengugat;
2. Bahwa atas permohonan tergugat III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII, pada tahun 2004 tergugat IX menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 00021 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00021, Surat Ukur 00021/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama Ersal meline.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 00022 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00022, Surat Ukur 00022/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama. Yurhansyah.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 00018 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00018, Surat Ukur 00018/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama. Lusiana.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 00023 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00023, Atas nama 00023/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha, Atas nama Murni giting.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 00024 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00024, Surat Ukur 00024/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama Eid Manto s.

Halaman 12 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00025 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00025, Surat Ukur 00025/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha, Atas nama Polindo S.

3. Bahwa permohonan penerbitan SHM oleh tergugat III, IV, V, VI, VII dan tergugat VIII yang dengan sengaja merekayasa/berdasarkan data tidak benar tentang data yuridis dan data fisik yang di jadikan alas hak/warkah sebagai dasar permohonan tergugat III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII di atas bidang tanah penggugat/objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa perbuatan melawan hokum tergugat III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII yang mengajukan permohonan penerbitan SHM kepada tergugat IX di atas bidang tanah penggugat berdasarkan data yuridis dan data fisik yang menyesatkan yaitu berdasarkan pengakuan/klaim hak atas tanah orang-orang yang tidak memiliki hak dan dilakukan secara melawan hukum sebagaimana Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di atas hak bidang tanah Penggugat yang sudah tentu merasa sangat dirugikan;

5. Bahwa terhadap dasar hak bidang tanah penggugat, Tergugat III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII dalam mengajukan permohonan penerbitan SHM berdasarkan data yuris dan data fisik dan fakta-fakta tidak benar adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah memenuhi syarat syarat formil dan materiil Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan penggugat sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara;

6. Bahwa permohonan pengajuan SHM tergugat III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII kepada tergugat IX berdasarkan alas hak yang tidak benar dan penuh rekayasa data fidik dan data yuridis, atas bidang tanah hak kepemilikan pengugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana bunyi pasal 1365 KUHPerdara *"tiap perbuatan melawan hokum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*

Halaman 13 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Perbuatan tergugat IX dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik :objeks sengketa tersebut di atas diberikan kewenangan oleh Pemerintah, maka untuk selanjutnya Penggugat akan menguraikan beberapa ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang berkaitan dengan proses pendaftaran tanah, sebagai berikut ;

Pasal 1;

- Angka 1 : *Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.*
- Angka 6 : *Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.*
- Angka 7 : *Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.*

Pasal 9 : ayat (1)Obyek pendaftaran tanah meliputi:

- a. *bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai ;*
- b. *tanah hak pengelolaan;*
- c. *tanah wakaf;*
- d. *hak milik atas satuan rumah susun;*
- e. *hak tanggungan;*
- f. *tanah Negara.*

Pasal 10 : ayat (1) *Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan ; 2) Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya.*

Halaman 14 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 11 ; *Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.*

Pasal 12 :

ayat (1) *Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :*

- a. *pengumpulan dan pengolahan data fisik ;*
- b. *pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. *penerbitan sertifikat;*
- d. *penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. *penyimpanan daftar umum dan dokumen.*

Ayat (2) *Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:*

- a. *pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;*
- b. *pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.*

Pasal 13 :

Ayat (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.

Ayat (2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis.

Ayat (4) Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 mengatur tentang pengumpulan dan pengolahan, serta penelitian data fisik sedangkan Pasal 23 dan Pasal 24 mengatur mengenai pembuktian haknya, sedangkan Pasal 25 mengatur tentang kegiatan pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana Pasal 24;

8. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) angka 2 juncto Pasal 10 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyatakan sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Pasal 9 ayat (2) angka 2 :Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat;

1. Keterangan mengenai Pemohon, dst ;
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi Data Yuridis dan Data Fisik;
 - a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan Pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya) ;
 - c. Jenis tanah (pertanian atau non pertanian) ;
 - d. Rencana penggunaan tanah ;
 - e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara) ;

Pasal 10 angka 2 ; Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan : 1.Mengenai Pemohon,.... Dst ; 2.Mengenai tanahnya : 1.Data yuridis : Sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya ; 2. Data fisik : surat ukur, gambar situasi dan IMB apabila ada ; 3. Surat lain yang dianggap perlu ;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah memuat sebagai berikut : ayat (1) *Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasi atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan; ayat (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang; ayat (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah panitia ajudikasi atau oleh kepala kantor pertanahan memperhatikan*

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan; ayat (4) Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;

10 Bahwa setelah mencermati fakta-fakta yuridis dan fisik objek sengketa tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas bahwa Tergugat IX tidak melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo, karena ketika dicermati proses terbitnya obyek sengketa a quo tidak sesuai aturan yang ditetapkan dalam tata cara pemberian hak atas permohonan yang diajukan oleh tergugat III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII untuk diterbitkan SHM; vide dalam pengisian data yuridis dan data fisik tentang dasar pendaftaran dilakukan oleh tergugat IX pada hari yang sama, tanpa ada jeda waktu yaitu di lakukan pada tanggal 16 – 12 – 2004, selain dari pada itu pengumuman dilakukan terlebih dahulu pengukuran serta pembukuan dan penerbitan dilakukan pada hari yang sama yaitu pada tanggal 16 – 12 – 2004;

11 Bahwa Tergugat IX in casu dalam menerbitkan objek sengketa a quo sangatlah jelas telah mencederai rasa kepastian hukum dan tidak dapat memberikan perlindungan hukum dan menyangkut aspek hak dan kepentingan Penggugat, dikarenakan Tergugat IX tidak cermat dalam meneliti data yuridis bidang tanah serta tidak melakukan pemeriksaan lapangan (data fisik) untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan tergugat III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII selaku pemohon pendaftaran tanah, lalu kemudian di sinkronisasikan secara benar dalam persamaan data yang mana secara nalar seharusnya Tergugat IX tidak sampai melakukan tindakan hukum tersebut terhadap bidang Tanah penggugat bisa diterbitkan atas nama pihak lain/tergugat III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII, tanpa kelengkapan data-data dan pemeriksaan lapangan yang pasti sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat. Dengan demikian tindakan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

12 Bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara

Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



dan Hak Pengelolaan menyebutkan kriteria cacat hukum administrasi antara lainnya adalah ;

Kesalahan Prosedural ;

Data yuridis dan data fisik tidak benar ;

13. Bahwa secara konsepsi tindakan hukum pemerintahan tidaklah boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul adalah bentuk nyata Perbuatan Melawan Hukum Tergugat IX dan Cacat Hukum yang merugikan penggugat;

14. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta hukum dan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, tindakan Tergugat IX dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah mengandung cacat hukum administrasi yaitu kesalahan prosedur dan data yuridis dan data fisik tidak benar, maka dari itu penggugat berkesimpulan dan berkeyakinan terhadap objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat IX telah beralasan hukum untuk dinyatakan Cacat Hukum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dihukum untuk mencoret dalam Daftar Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dalam waktu 7 hari kerja saat putusan mempunyai hukum tetap;

15. Bahwa perbuatan tergugat IX menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo tanpa kelengkapan data-data dan pemeriksaan lapangan yang pasti serta penyalahgunaan wewenang, melanggar ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tidak sejalan sebagaimana Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah Cacat Hukum Administrasi yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

16. Bahwa perbuatan tergugat IX dalam menerbitkan SHM tersebut di atas bertentangan dan tidak sejalan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut: *"Tujuan Undang- Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah: a. Menciptakan tertip penyelenggaraan administrasi pemerintahan., b. Menciptakan kepastian hukum: c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang: d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan: e. Memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan: f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-*

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



undangan dan menerapkan AUPB: dan g. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat"; adalah Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa perbuatan tergugat IX menerbitkan SHM Objek sengketa tersebut di atas telah melanggar prinsip-prinsip dasar Administrasi Negara yang Cacat Hukum Administrasi yaitu:

- Melanggar asas aman
- Tidak cermat/kehati-hatian
- Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
- Terjadi cacat Hukum Administratif, yaitu:
- Bidang tanah adalah hak kepemilikan penggugat
- Adanya Kesalahan Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh; atau
- Terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative;

Adalah Perbuatan Melawan Hukum

18. Bahwa terhadap tindakan alm. Musa Kirom dalam hal ini para tergugat I selaku para ahli waris almarhum Musa Kirom, dilakukan secara Melawan Hukum yang berdampak secara moril dan materiil bagi penggugat yaitu dirugikan moril merasa di tipu oleh almarhum Musa Kirom (tergugat I) dan materiil yaitu sejak tahun 1994 tidak dapat menguasai, mengelola dan sampai saat ini tidak menikmati hasil tas bidang tanah penggugat sampai dengan 2012, berpeluang hilangnya bidang tanah penggugat yang nota bene pemberian orang tua kandung dan dipastikan mengalami kerugian, apabila sejak tahun 1994 disewakan penggugat kepada orang lain dalam setiap tahun sebesar Rp. 2.500.000.-/hektarX18 tahun sampai tahun 2012, maka atas perbuatan (alm. Musa Kirom) para tergugat I, penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

19. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII, penggugat mengalami kerugian yaitu sejak tahun 2012 tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII mengelola, menguasai sampai dengan gugatan ini di ajukan yang apabila penggugat sewakan pada orang lain saat itu sewa tanah dalam 1 hektar sebesar Rp. 5.000.000.- sampai gugatan ini diajukan selama 11

Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



tahun dan terhalangi untuk meningkatkan alas hak penggugat, sehingga kerugian moriil dan Materiil penggugat sebesar Rp. 1.287.350.000,-(satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam perincian sebagai berikut:

Moriil

Sebagai Warga Negara yang taat hokum, penggugat merasa dilecehkan oleh para tergugat terhadap hak bidang tanah penggugat, jika dikonversi dalam nilai mata uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)

Materiil

Apabila disewakan dalam setiap tahun sebesar Rp. 5.000.000X5X dikalikan 11 tahun pengelolaan dan penguasaan tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII = Rp. 5.000.000X5 X 11 = Rp. 275.000.000.-

Biaya penggugat dalam mengutus orang mencari data dan informasi tentang dasar kebenaran bidang tanah hak bidang tanah penggugat yang telah diterbitkan SHM atas nama orang atau pihak terkait sebesar Rp. 12.350.000.- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam perincian:

BBM = Rp. 200.000.-. X 5 = Rp. 1.000.000.-

Photo copy dokumen = Rp 100.000.-

Biaya TOL Mesuji Natar/Kota baru= Rp.149.000X2 = Rp. 298.000.-

Biaya biaya sekunder lain= Rp. 10.952.000.-

biaya

20. Bahwa atas perbuatan melawan hokum (alm. Musa Kirom) para Tergugat I tersebut di atas, maka sudah patut dihukum mengganti kerugian penggugat secara moril dan materiil Materiil sebesar Rp. 225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

21. Bahwa atas perbuatan tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII terhadap penguasaan dan pengelolaan bidang tanah penggugat tersebut di atas, maka sudah patut pula tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII dihukum mengganti kerugian penggugat secara moriil dan materiil sebesar Rp. 1.287.350.000,-(satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

22. Bahwa terhadap hak penggugat atas bidang tanah seluas 5 hektar sebagaimana alas hak SKT Nomor 594/067/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21 – 11 – 1991 atas nama Johan Cik Den yang telah diketahui,

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



dikuatkan dan dicatat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji-Lampung Nomor 593.2/138/SKT-ML/1991 tanggal 24 Desember 1991, menjadi alas hak yang benar dan dibenarkan secara hukum yang berlaku di Indonesia, maka dari itu alas hak berupa SKT tersebut di atas adalah sudah patut dinyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

23. Bahwa atas kelalaian tergugat IX yang tidak cermat, teliti, kurang hati hati, serta bertindak sewenang wenang yang mengabaikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat unsur Perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1366 KUHPerdata berbunyi *“setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati hatinya”*;

24. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik:

- Nomor 00021 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00021, Surat Ukur 00021/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama Ersal meline.
- Nomor 00022 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00022, Surat Ukur 00022/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama. Yurhansyah.
- Nomor 00018 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00018, Surat Ukur 00018/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama. Lusiana.
- Nomor 00023 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00023, Atas nama 00023/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha, Atas nama Murni ginting.
- Nomor 00024 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00024, Surat Ukur 00024/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama Eid Manto s.
- Nomor 00025 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00025, Surat Ukur 00025/

Halaman 21 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha, Atas nama Polindo S.

yang diterbitkan oleh tergugat IX adalah Perbuatan Melawan Hukum dan cacat administrasi, maka dari itu mohon kiranya Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menyatakan Cacat Hukum dan tidak memiliki kekuatan hokum mengikat;

25. Bahwa oleh karena tergugat IX pada perbuatannya menerbitkan SHM tersebut di atas (objek sengketa) adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya tergugat IX dihukum mewajibkan untuk mencorat: Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00021 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00021, Surat Ukur 00021/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama Ersal meline.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00022 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00022, Surat Ukur 00022/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama. Yurhansyah.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00018 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00018, Surat Ukur 00018/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama. Lusiana.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00023 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00023, Atas nama 00023/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha, Atas nama Murni giting.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00024 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00024, Surat Ukur 00024/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama Eid Manto s.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00025 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00025, Surat Ukur 00025/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha, Atas nama Polindo S.

dalam daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji dalam waktu 7 hari kerja saat putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap;

Halaman 22 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa untuk menjamin secara hukum terhadap kemungkinan adanya peristiwa hukum lain (peralihan) kepada orang lain yang sangat merugikan penggugat dikemudian hari, maka dari itu mohon kiranya Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menetapkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslagh**) terhadap bidang tanah dan Setipikat Hak Milik objek sengketa;

27. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan tergugat VIII dan atau siapapun juga menguasai bidang tanah tersebut di atas tanpa hak, maka sudah patut dihukum mengosongkan bidang seperti sedia kala dalam waktu 7 hari kerja saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan penggugat tersebut di atas, Mohon kiranya Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala Melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima serta mengadili dalam amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan provisi penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan bidang tanah objek sengketa dalam keadaan berstatus guo
3. Menetapkan sita jaminan terhadap bidang tanah dan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan melawan hukum dibebankan tanggung jawab kepada para tergugat I atau ahli warisnya yang merugikan penggugat secara moriil dan materiil;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan tergugat IX adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat secara Moriil dan Materiil;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik:
 - Nomor 00022 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00022, Surat Ukur 00022/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama. Yurhansyah.

Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00030 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00030. Surat Ukur Nomor 00030/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Inah Binti Husen
- Nomor 00031 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00031. Surat Ukur Nomor 00031/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 16.200 M², atas nama Mahmudi
- Nomor 00018 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00018. Surat Ukur Nomor 00018/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Lusiana
- Nomor 00023 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00023. Surat Ukur Nomor 00023/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Murni Ginting.
- Nomor 00024 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00024. Surat Ukur Nomor 00024/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Eid Manto S.
- Nomor 00025 Kampung Wiralaga I 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00025. Surat Ukur Nomor 00025/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Polindo S
- Nomor 00146 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00146. Surat Ukur Nomor 00146/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 16.000 M², atas nama Hayati.
- Nomor 00032 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00032. Surat Ukur Nomor 00032/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas Lusiana.
- Nomor 00034 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00034. Surat Ukur Nomor 00034/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Novianti

Halaman 24 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00035 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00035. Surat Ukur Nomor 00035/Wiralaga I/2004 tanggal 09 -12-2004, luas 2 Ha, atas nama Murni Ginting

Cacat Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum mengikat;

5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat alas hak dan bidang tanah dalam Surat Keterangan Tanah Nomor. 594/067/SKT/WI/1991 seluas \pm 10 atas nama penggugat tanggal 21-11-1991, **Saat ini** Terletak di Desa Bangun Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung, dengan batas-batas bidang tanah sebelumnya:

Utara berbatasan dengan Johan Cik Den

Timur berbatasan dengan kebun karet dan lahan I Desa Bangun Jaya

Selatan berbatasan dengan tanah M. Nasir,

Barat berbatasan dengan tanah Musa Kirom.

6. Menghukum para tergugat I mengganti kerugian Materiil dan Materiil penggugat sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam waktu 7 hari kerja saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII mengganti kerugian Materiil dan materiil penggugat sebesar Rp. 1.562.350.000,-(satu milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

8. Menghukum mewajibkan Tergugat IX mencoret Sertipikat Hak Milik:

- Nomor 00021 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00021, Surat Ukur 00021/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama Ersal maline.

- Nomor 00022 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00022, Surat Ukur 00022/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama. Yurhansyah.

- Nomor 00018 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah 0814010101.00018, Surat Ukur 00018/

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha Atas nama Lusiana.

- Nomor 00023 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00023, Atas nama 00023/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha, Atas nama Murni ginting.

- Nomor 00024 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00024, Surat Ukur 00024/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha. Atas nama Eid Manto s.

- Nomor 00025 Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang tanah0814010101.00025, Surat Ukur 00025/ Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, Luas 2 Ha, Atas nama Polindo S.

dalam Daftar Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji dalam waktu 7 hari kerja saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan tergugat VIII dana tau siapapun juga untuk mengosongkan bidang tanah seluas \pm 5 hektar yang terletak saat ini di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung seperti seperti semula dalam waktu 7 hari kerja saat putusan mempunyai kekuatan hokum tetap;

10. Menetapkan Sita Jaminan (conservatoir beslagh) terhadap bidang tanah dan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa;

11. Menghukum para tergugat dengan membebaskan biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Mohon Putusan Seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat IX masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 26 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan dengan menunjuk Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat IX diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat IX bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IX memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu **TERGUGAT IX** membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh **PENGGUGAT** kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT IX**, dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini.

1. Tentang Kewenangan Mengadili/Kewenangan Absolut

- Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam dalil gugatannya pada Huruf C halaman 12 memohonkan Majelis Hakim untuk menyatakan **TERGUGAT IX** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa **TERGUGAT IX** adalah Badan/Pejabat Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
- Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan **Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)** merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;



- Bahwa Penggugat dalam petitumnya halaman 21 poin 25 meminta agar Menghukum **TERGUGAT IX** untuk mencoret sertipikat hak milik objek sengketa dalam daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji;
- Bahwa terhadap yang disampaikan dan dituntut oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah bentuk pelaksanaan tugas pemerintah dalam hukum administrasi yang dilaksanakan oleh **TERGUGAT IX** sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang secara khusus melaksanakan tugas pemerintah di bidang pendaftaran tanah. Bahwa kegiatan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah termasuk didalamnya Pengukuran Pengembalian Batas, Pemberian dan Pencatatan Nomor Hak dan lain-lain adalah kegiatan yang merupakan bagian dari Pelaksanaan Tata Usaha Pendaftaran Tanah yang merupakan tugas pemerintah bagian dari Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa untuk menghapus, membatalkan, mencoret dan/atau mengajukan keberatan atas suatu Sertipikat/produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, seharusnya **PENGUGAT** terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keberatan penerbitan Sertikat Hak Milik objek sengketa tersebut, serta **PENGUGAT** harus dapat membuktikan bahwa dalam penerbitan Sertipikat/produk hukum tersebut terdapat pelanggaran/perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 pada Pasal 11 menyatakan **Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)** yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;
- Berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* merupakan Kompetensi Absolut atau kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*. Sehingga berakibat bahwa gugatan **PENGUGAT** harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 28 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



2. Gugatan Kabur/Obscuur Libel :

Bahwa Unsur Gugatan Kabur/Obscuur libel dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT** meliputi:

a. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya pada posita huruf B halaman 4 menyatakan objek perkara Sertipikat Hak Milik Nomor :

- 1) Nomor 00021, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 08140101.00021 , Surat Ukur 00021/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Ersal Maline;
- 2) Nomor 00022, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 08140101.00022, Surat Ukur 00022/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Yurhansyah;
- 3) Nomor 00018, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 08140101.00018, Surat Ukur 00018/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Lusiana;
- 4) Nomor 00023, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 08140101.00023, Surat Ukur 00023/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Murni Ginting;
- 5) Nomor 00024, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 08140101.00024, Surat Ukur 00024/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Eid Manto S;
- 6) Nomor 00025, Kampung Wiralaga I tanggal 16-12-2004, Nomor Induk Bidang Tanah 08140101.00025, Surat Ukur 00025/Wiralaga I/2004 tanggal 09-12-2004, luas 2 Ha, Atas nama Polindo S;

b. Bahwa berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji Sertipikat Hak Milik Nomor :

- 1) Nomor 00021, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah : 08.06.01.01.00021 dan sudah beralih ke Imam Suhadi;
- 2) Nomor 00022, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah : 08.06.01.01.00022;
- 3) Nomor 00018, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah : 08.06.01.01.00018;

Halaman 29 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Nomor 00023, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah :
08.06.01.01.00023;

5) Nomor 00024, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah :
08.06.01.01.00024;

6) Nomor 00025, memiliki Nomor Induk Bidang Tanah :
08.06.01.01.00025;

c. Bahwa pada posita Romawi I halaman 3, **PENGUGAT** mengakui memiliki tanah seluas 5 Ha, sedangkan 6 (enam) Sertipikat Hak Milik yang digugat mempunyai luas total 12 Ha, dimana terdapat perbedaan luas tanah yang sangat nyata dan signifikan antara tanah yang diakui milik **PENGUGAT** dengan luas total Sertipikat Hak Milik objek perkara;

d. Bahwa **PENGUGAT** tidak dapat menjelaskan secara rinci pada masing-masing 6 (enam) Sertipikat objek perkara tersebut, pada Sertipikat yang mana saja dan dengan luasan berapa saja yang menjadi bagian dari tanah 5 Ha yang diakui sebagai milik **PENGUGAT**. Hal ini menjadikan gugatan **PENGUGAT** tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*);

e. Bahwa **PENGUGAT** menguraikan dalil-dalil gugatan pada halaman 17 poin 12 dengan mengacu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

f. Bahwa Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

g. Bahwa dengan sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, tetapi **PENGUGAT** mendalilkan gugatannya berdasarkan dasar hukum Peraturan yang sudah tidak berlaku maka gugatan tersebut menjadi gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;

h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan kiranya gugatan **PENGUGAT** dapat

Halaman 30 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



dinyatakan kabur/ *Obscuur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu atau Daluarsa (*Verjaring*)

Bahwa dalam surat gugatan posita huruf B halaman 4 yang pada pokoknya telah diakui oleh **PENGGUGAT** bahwasannya Sertipikat Hak Milik objek perkara sampai saat ini sertipikat hak milik tersebut telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun/ lebih dari 5 (lima) tahun, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** jelas dan nyata telah daluarsa.

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut :

➤ Pasal 1946 KUHPdt menegaskan :

“ Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

➤ Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menegaskan:

“Dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak di terbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut”

Bahwa dengan demikian maka makna dari pernyataan Pasal 32 ayat (2) di atas, Sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya.



Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil **PENGGUGAT** tersebut diatas dengan pasal 1946 KUHPdt jo. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** kepada **PARA TERGUGAT** termasuk dalam unsur gugatan yang telah daluarsa/lampau waktu (*verjaring*).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan nyata bahwa gugatan **PENGGUGAT** telah lampau waktu atau daluarsa (*verjaring*). Untuk itu, sangat patut dan beralasan hukum kiranya gugatan **PENGGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

a. Bahwa dalam Gugatan **PENGGUGAT** telah secara nyata terdapat *error in personal* atau cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang ditarik sebagai Tergugat, yaitu tidak adanya gugatan terhadap Kepala Desa/Lurah/Camat/PPAT/PPATS atau pihak lain yang mengeluarkan alat bukti kepemilikan yang menjadi dasar permohonan penerbitan Sertipikat oleh **PARA TERGUGAT**;

b. Bahwa terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 00021, Kampung Wiralaga I sudah beralih ke Imam Suhadi pada tahun 2014, sehingga seharusnya **PENGGUGAT** memasukkan Imam Suhadi sebagai pihak dalam perkara ini;

c. Bahwa kekurangan pihak juga terlihat dengan tidak dimasukkannya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai pihak dalam perkara ini, sebab dalam petitumnya **PENGGUGAT** pada poin 8 halaman 24 meminta agar “Menghukum **TERGUGAT IX** untuk mencoret sertipikat hak milik objek sengketa dalam daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji_atau membatalkan hak milik atas objek sengketa”;

d. Bahwa Kewenangan untuk mencoret/membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkannya dan bukan kewenangan **TERGUGAT IX**, sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Halaman 32 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



e. Bahwa berdasarkan hal ini sudah seharusnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

f. Bahwa berdasarkan hal ini dapat disimpulkan masih terdapat pihak yang memiliki kepentingan yang sama dengan Tergugat tetapi tidak dimasukan sebagai pihak pada perkara ini maka kami **TERGUGAT IX** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.

5. Eksepsi Legal Standing

a. Bahwa **PENGUGAT** dalam dalilnya pada Romawi I halaman 3 menyatakan tentang Surat keterangan Tanah (SKT) Nomor : 594/067/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21-11-1991 sebagai alas hak yang dimiliki **PENGUGAT** sebagai dasar klaim kepemilikan tanah seluas 5 Ha;

b. Bahwa alas hak yang dimiliki **PENGUGAT** hanya Surat Pernyataan Keabsahan/Kesaksian Pemilikan Tanah yang keabsahan nya masih belum dapat dibuktikan;

c. Bahwa **PENGUGAT** tidak dapat menguraikan bukti-bukti tertulis tentang kedudukan **PENGUGAT** sebagai ahli waris dari alm. Kadarsyah dan bagaimana bidang tanah tersebut dihibahkan atau diwariskan ke **PENGUGAT** sehingga **PENGUGAT** dapat mengklaim tanah tersebut menjadi hak kepemilikan **PENGUGAT**;

d. Bahwa Surat Keterangan Tanah sebagai alat bukti tertulis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti kepemilikan dan hanya sebagai petunjuk dalam Pendaftaran Tanah;

e. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Rusun dan Pendaftaran Tanah pada Pasal 97 yang menyatakan “**Surat keterangan tanah, Surat keterangan ganti rugi, Surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah**;

f. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan dan ketentuan yuridis sebagaimana telah **TERGUGAT IX** uraikan di atas, maka **PENGUGAT** tidak memiliki kapasitas (*Legal Standing*) yang sah untuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis

Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa **TERGUGAT IX** menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh **PENGUGAT**, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT IX**;
2. Bahwa segala Eksepsi yang telah **TERGUGAT IX** kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau menjadi bagian dalam pokok perkara dari Jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** yang mengacu pada dasar hukum Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tidak berlaku dan telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
4. Bahwa setelah adanya UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertifikat yang diakui sebagai bukti kepemilikan sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan "**Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan**";
5. Bahwa Surat Keterangan Tanah sebagai alat bukti tertulis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti kepemilikan dan hanya sebagai petunjuk dalam Pendaftaran Tanah;
6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Rusun dan Pendaftaran Tanah pada Pasal 97 yang menyatakan "**Surat keterangan tanah, Surat keterangan ganti rugi, Surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah**;



7. Bahwa Sertipikat Hak Milik merupakan hak yang diakui oleh Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**;

8. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Sertipikat Hak Milik merupakan Hak Tertinggi yang diakui oleh Negara. Sedangkan Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh **PENGGUGAT** bukan merupakan bukti kepemilikan dan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk Pendaftaran Tanah. Maka oleh sebab itu, karena objek sengketa sudah terdapat bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00018 Kampung Wiralaga I, Nomor 00021 Kampung Wiralaga I, Nomor 00022 Kampung Wiralaga I, Nomor 00023 Kampung Wiralaga I, Nomor 00024 Kampung Wiralaga I, Nomor 00025 Kampung Wiralaga I merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara** maka **PENGGUGAT** seharusnya melakukan gugatan di **Pengadilan Tata Usaha Negara**;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** pada poin 10 halaman 16, dapat **TERGUGAT IX** sampaikan bahwa penerbitan 6 (enam) sertipikat hak milik objek perkara dilakukan melalui tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis berdasarkan Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 36/P/2004, Tanggal 15 Oktober 2004, yang mana dalam masa pengumuman selama 60 (enam puluh) hari tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari pihak lain, sehingga dapat dilakukan Pengesahan terhadap pengumuman tersebut pada Tanggal 16 Desember 2004;

10. Bahwa tahapan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan "Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan";



11. Bahwa berdasarkan poin nomor 9 dan 10 di atas, **TERGUGAT VI** sebagai penyelenggara/pejabat pemerintahan di bidang administrasi pertanahan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal (1), dimana telah dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis selama 60 (enam puluh) hari untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

12. Bahwa dalil gugatan yang disangkakan oleh **PENGUGAT** pada poin 14 sampai dengan poin 17 halaman 17 dan 18 terkait cacat hukum administrasi, kesalahan prosedur, serta prinsip-prinsip dasar administrasi negara yang catat Hukum merupakan hal-hal yang terkait dengan **Keputusan Tata Usaha Negara**, maka sudah seharusnya **PENGUGAT** melakukan gugatan di **Pengadilan Tata Usaha Negara**;

Berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum pada Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan;

III. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT IX** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*nietonvankelijeverklaard*), dengan pertimbangan:
 - a. Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
 - b. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
 - c. Gugatan **PENGUGAT** Telah Lampau Waktu atau Daluarsa (*Verjaring*);
 - d. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 - e. **PENGUGAT** tidak memiliki kapasitas (*Legal Standing*) yang sah untuk mengajukan gugatan;

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban **TERGUGAT IX** dalam pokok perkara
3. Menyatakan Sah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00018 Kampung Wiralaga I, Nomor 00021 Kampung Wiralaga I, Nomor

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



00022 Kampung Wiralaga I, Nomor 00023 Kampung Wiralaga I,
Nomor 00024 Kampung Wiralaga I, Nomor 00025 Kampung Wiralaga
I,

4. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*,
berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang
seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan
Tergugat IX telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam
berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya
telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa Penyerahan Hak Tanah Kebun Karet Tua dan
Lain-lain Isinya tertanggal 10 April 1979, diberi bukti tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Penyerahan Tanah dan Kebun Karet Tua dan
Lain-lain Isinya Desember 1980, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/067/SKT/WI/XI/1991
atas nama Johan Cik Den tertanggal 21 November 1991 yang diketahui
Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji-Lampung tertanggal 24 Desember
1991, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Milik Kadarsyah tertanggal 8 Juni
2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris
Kadarsyah Bin H. Burhan tertanggal 22 Juni 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No.170/06/BJ-TR/XI/2012
tertanggal 10 September 2012, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas setelah
diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup
berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea
Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan
Bea Materai, kecuali bukti P-2 dan P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Syaipul:

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kadarsyah merupakan kepala desa Wiralaga, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa selain kepala desa, Kadarsyah orang kaya di desa dan punya pabrik;
- Bahwa pada tanggal 3 April 1979, orang tua Saksi meminjam uang kepada Kadarsyah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi akan menikah tetapi kekurangan biaya;
- Bahwa Saksi menikah tanggal 5 April 1979;
- Bahwa pada tanggal 10 April 1979, ibu Saksi menerangkan utang kepada Kadarsyah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut diganti tanah tetapi surat-suratnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah orang tua Saksi yang diberikan kepada Kadarsyah sebagai ganti utang luasnya sekira 10 Hektar terletak di Simpang Asam Manis, Tulung Juring;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut, yang Saksi tahu diatas tanah tersebut ada karet, belukar dan ilalang;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat P-1, P-2 dan P-3;
- Bahwa orang tua Saksi bernama Daim Muhamad;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan orang tua Saksi pada bukti P-1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dan tanda tangan Daim Pak Cik pada bukti P-2;
- Bahwa Saksi tahu Mukmin Idrus, Maktu Sampe, Romli, Aziz Nawar, Daim Muhamad, Rusman, Leman, Nawawi, Haji Mujijat;
- Bahwa Mukmin Idrus, Maktu Sampe, Romli, Aziz Nawar, Daim Muhamad, Rusman, Leman, Nawawi, Haji Mujijat memiliki kebun di daerah Asam Manis dekat dengan tanah milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Kadarsyah meninggal karena Kadarsyah meninggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi tahu Rukmini istri Kadarsyah;
- Bahwa Rukmini pernah mendatangi kakak Saksi yang bernama Burhanudin untuk menanyakan tanah Kadarsyah yang digarap Musa Kirom masih ada atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu peristiwa tersebut karena saat itu Saksi sedang datang ke rumah Burhanudin;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak-anak Kadarsyah;

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Kadarsyah yang lain selain tanah dari orang tua Saksi yang luasnya sekira 10 Hektar;
- Bahwa Kadarsyah dan Musa Kirom merupakan keturunan dari Pangeran Mat;
- Bahwa Saksi tahu tanah Musa Kirom dekat dengan lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Kadarsyah yang mana yang digarap Musa Kirom;
- Bahwa setahu Saksi, Rukmini sudah meninggal tetapi Saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dipersengketakan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat merupakan keponakan Kadarsyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Cikya (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah Cikya (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu perolehan tanah Cikya (Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi, Johan Cikden suami Cikya (Penggugat). Bapaknya Johan Cikden besan Kadarsyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yurhansyah;
- Bahwa pada tahun 1981, Saksi sudah merantau sehingga Saksi sudah tidak tahu lagi kondisi tanah milik Kadarsyah yang awalnya milik orang tua Saksi sekarang;

2. Badrul Aly:

- Bahwa Saksi kenal dengan Musa Kirom dan Kadarsyah;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah milik Kadarsyah berada di Wiralaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah milik Kadarsyah;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Kadarsyah berasal dari membeli dari orang-orang Sungai Badak;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi akrab dengan anak Kadarsyah yang bernama Darmawan;
- Bahwa Saksi tahu karena saat itu Saksi sedang main dengan Darmawan dan banyak orang yang datang ke rumah Kadarsyah dan kata Darmawan orang-orang tersebut datang untuk menjual tanah kepada Kadarsyah;

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah milik Kadarsyah yang diserahkan kepada Cikya (Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi, tanah Kadarsyah berada di Tulung Juring;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah Kadarsyah karena Saksi pernah numpang garap di tanah milik Kadarsyah pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1989;
- Bahwa setiap Saksi memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kadarsyah setiap kali panen;
- Bahwa sebelum menggarap, Saksi izin terlebih dahulu kepada Kadarsyah;
- Bahwa pada saat Saksi sudah mendapatkan izin, Saksi hanya diberi tahu Kadarsyah arah ke lokasi tanah. Kadarsyah hanya mengatakan *"nanti dari pohon kapuk 200 meter, dari kiri 200 meter batas tanah saya dengan Musa Kirom"*. Pada saat Saksi mengecek lokasi, Saksi bertemu dengan Musa Kirom dan Musa Kirom yang menunjukkan kepada Saksi lokasi tanah milik Kadarsyah yang bersebelahan dengan lokasi tanah milik Musa Kirom;
- Bahwa pada saat Saksi ditunjukkan lokasi tanah Kadarsyah oleh Musa Kirom, saat itu Musa Kirom sedang menanam singkong;
- Bahwa tanah Musa Kirom ada di sebelah kanan lalu ada jalan dan di sebelah kiri tanah Kadarsyah;
- Bahwa tanah Musa Kirom ditanami singkong;
- Bahwa tanah Kadarsyah hanya sekira 5 Hektar yang bersih, sisanya sudah ditanami karet. Tanah yang bersih itulah yang Saksi garap;
- Bahwa tanah milik Kadarsyah bersebelahan dengan tanah milik Musa Kirom. Dulu daerah tersebut disebut Tulung Juring, sekarang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah Saksi selesai menggarap tanah pada tahun 1989, Saksi sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Kadarsyah, tetapi pada tahun 2010, istri dan anak perempuan Kadarsyah pernah ke rumah Saksi mengajak Saksi bertemu Musa Kirom karena yang Saksi numpang garap dijual Musa Kirom tetapi Saksi tidak bersedia menemani;
- Bahwa Cikya (Penggugat) merupakan saudara Kadarsyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Cikya (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah Cikya (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu perolehan tanah Cikya (Penggugat);

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian tanah Kadarsyah kepada anak-anaknya;
- Bahwa sejak tahun 1989, Saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut karena Saksi tinggal di Tebing;
- Bahwa Saksi aslinya tinggal di Wiralaga kemudian Saksi pindah ke Tebing. Sebelum menggarap tanah Kadarsyah tersebut, Saksi sudah tinggal di Tebing;
- Bahwa setahu Saksi, Pengeran Mat memiliki tanah yang cukup luas;
- Bahwa setahu Saksi, Pangeran Mat ada hubungan keluarga dengan Musa Kirom;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ujung Talang Tengah dan Talang Sedapur. Saksi hanya pernah mendengar;
- Bahwa Saksia tidak tahu Talang Asam Manis dan Talang Teluk Lo;
- Bahwa Saksi tidak tahu Madin Tambun dan Nawawi. Saksi tahu Mukjizat Sn, Daim Pak Cik, dan Matluwi Bakrin;
- Bahwa Saksi tahu Mattuk Sampe punya tanah di Talang Asam Manis, Talang Sedapur, Talang Teluk Lo, Saksi tahu Azis Nawar ada jual beli tanah ke Kadarsyah pada saat Saksi di rumah Darmawan (anak Kadarsyah), Saksi tahu Daim Muhamad;
- Bahwa Saksi tidak tahu R. Kemis Telu, Romli, Rusman, Matluwi BK, Leman Belian, Nawawi Doir, H. Mukjizat Sn;
- Bahwa setahu Saksi, Kadarsyah semasa hidupnya adalah seorang kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yurhansyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dipersengketakan;

3. Imam Supingi:

- Bahwa Saksi merupakan awal kepala dusun (Kadus) Transmigrasi Bangun Jaya. Saksi merupakan kadus Dusun I;
- Bahwa Saksi menjadi kepala desa Bangun Jaya sejak tahun 2010 sampai 2016;
- Bahwa Saksi tinggal di Bangun Jaya sejak tahun 1985 berdasarkan program transmigrasi lokal;
- Bahwa Saksi kenal Kadarsyah sejak tahun 1985 di daerah transmigrasi Bangun Jaya karena Kadarsyah menyuplai bahan kayu untuk pembangunan rumah transmigran di Desa Bangun Jaya;

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Kadarsyah merupakan kepala desa Wiralaga, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara saat ini masuk Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi tahu Kadarsyah punya tanah di objek sengketa pada saat pengukuran tapal batas antar desa di Tulung Juring pada tahun 1992-1993;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut, Musa Kirom dan Kadarsyah datang dan menunjukkan tanah milik masing-masing;
- Bahwa saat pengukuran tersebut, tanah Musa Kirom ada disebelah kiri yang ada pohon sedangkan tanah Kadarsyah disebelah kanan;
- Bahwa pada saat pengukuran, Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah Kadarsyah dan Musa Kirom;
- Bahwa pengukuran tapal batas dilakukan di Tulung Juring karena letak titik nol Desa Bangun Jaya ada di Tulung Juring;
- Bahwa batas-batas desa Bangun Jaya, sebelah selatan Desa Sinar Laga dan Desa Sriwijaya, sebelah barat Gedung Mulya (Tedung Ram), sebelah timur hutan, dan sebelah utara berbatas dengan Desa Sidomulyo;
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 1992, Saksi belum menjadi Kepala Desa, hanya anggota masyarakat biasa;
- Bahwa Saksi hanya tahu Tulung Juring berdekatan dengan jalan poros sedangkan Talang Asem Saksi tidak tahu;
- Bahwa Desa Bangun Jaya, definitive tahun 1991, saat itu namanya sudah Bangun Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas hak tanah Kadarsyah;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa setahu Saksi lokasi pemeriksaan setempat masuk ke wilayah desa Bangun Jaya di Dusun VII;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sawit dan karet di lokasi pemeriksaan setempat;
- Bahwa sebelum hadir pemeriksaan setempat, Saksi terakhir kali ke lokasi pada saat pengukuran tahun 1992 sehingga Saksi tidak tahu lagi lokasi tanah Kadarsyah dan Musa Kirom saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu Cikya (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Cikya (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah Cikya (Penggugat);

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu perolehan tanah Cikya (Penggugat);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sutarman di Dusun VII;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sutarman punya tanah di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Yurhansyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dipersengketakan;

4. Untung:

- Bahwa Saksi tinggal di Brabasan sejak tahun 1986 yang lokasinya sekira 10-12 km dari Bangun Jaya;
- Bahwa setahu Saksi, Kadarsyah merupakan kepala desa sedangkan Musa Kirom adalah petani dan memiliki usaha kayu;
- Bahwa Kadarsyah pernah menawarkan Saksi sebidang tanah, namun Saksi menolak karena keluarga tidak setuju;
- Bahwa pada saat Kadarsyah menawarkan Saksi sebidang tanah, Kadarsyah menunjukkan tanah Musa Kirom dan Kadarsyah;
- Bahwa lokasi tanah yang ditawarkan Kadarsyah terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji yang merupakan objek sengketa pada perkara ini. Pada saat itu tanah tersebut hanya memiliki batas jalan, sisanya hutan;
- Bahwa tanah Kadarsyah yang ditawarkan kepada Saksi sekira 10 Hektar;
- Bahwa Saksi lupa kapan Kadarsyah menunjukkan tanah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Musa Kirom;
- Bahwa Saksi tahu Musa Kirom punya tanah yang saat ini ditanam pohon sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dan mengelola tanah yang sempat ditawarkan Kadarsyah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa telah memiliki sertifikat;
- Bahwa tanah Musa Kirom dan tanah Kadarsyah bergandengan. Tanah Musa Kirom ada di sebelah kanan dan tanah Kadarsyah ada di sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Talang Asem dan Talang Sedapur;
- Bahwa desa Bangun Jaya sebelumnya adalah Wiralaga. Bangun Jaya menjadi translok pada tahun 1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, anak-anak Kadarsyah adalah Hermawan, Suryatini, Sepyati, Yulibaidah, Darmadi dan ada satu lagi tapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa sekarang dikuasai siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa masuk wilayah apa tetapi setahu Saksi paling dekat dengan desa Bangun Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu perolehan tanah Kadarsyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian tanah Kadarsyah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Cikya (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Cikya (Penggugat), Saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu perolehan tanah Cikya (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak kenal Yurhansyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat IX akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat IX telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 18 Kampung Wiralaga I, Kecamatan Mesuji a.n. Lusiana, diberi tanda T.IX-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 18/Wiralaga I/2004 tanggal 9 Desember 2004, diberi tanda T.IX-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 21 Kampung Wiralaga I, Kecamatan Mesuji a.n. Ersal Maline, diberi tanda T.IX-3;
4. Fotokopi Surat Ukur Nomor 21/Wiralaga I/2004 tanggal 9 Desember 2004, diberi tanda T.IX-4;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 22 Kampung Wiralaga I, Kecamatan Mesuji a.n. Yurhansyah, diberi tanda T.IX-5;
6. Fotokopi Surat Ukur Nomor 22/Wiralaga I/2004, tanggal 9 Desember 2004, diberi tanda T.IX-6;
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 23 Kampung Wiralaga I, Kecamatan Mesuji a.n. Murni Ginting, diberi tanda T.IX-7;
8. Fotokopi Surat Ukur Nomor 23/Wiralaga I/2004 tanggal 9 Desember 2004, diberi tanda T.IX-8;

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 24 Kampung Wiralaga I, Kecamatan Mesuji a.n. Eid Manto S, diberi tanda T.IX-9;
10. Fotokopi Surat Ukur Nomor 24/Wiralaga I/2004 tanggal 9 Desember 2004, diberi tanda T.IX-10;
11. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 25 Kampung Wiralaga I, Kecamatan Mesuji a.n. Polindo S, diberi tanda T.IX-11;
12. Fotokopi Surat Ukur Nomor 25/Wiralaga I/2004 tanggal 9 Desember 2004, diberi tanda T.IX-12;
13. Hasil Pemeriksaan Setempat, diberi tanda T.IX-13;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, kecuali bukti T.IX-13 yang merupakan print out;

Menimbang, bahwa Tergugat IX tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui objek sengketa secara jelas, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek sengketa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat IX dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat IX menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta putusan provisi yang dicantumkan dalam petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan provisi penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bidang tanah objek sengketa dalam keadaan berstatus guo;

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



3. Menetapkan sita jaminan terhadap bidang tanah dan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil (*provisioneel*) adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh suatu tindakan sementara atau tindakan-tindakan pendahuluan dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung untuk kepentingan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan hukum yang sah untuk mengabulkan tuntutan provisi dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 disebutkan bahwa dalam mengabulkan suatu tuntutan serta merta dan provisionil terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah mengenai kebenaran isi dan tanda tangannya;
- Gugatan mengenai hutang piutang yang telah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan mengenai sewa menyewa tanah, rumah, gudang yang telah habis/ lampau atau terbukti penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai pembagian harta bersama (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar tuntutan provisionil sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta setelah Majelis Hakim mencermati perkara ini secara seksama dan selama proses persidangan, Penggugat tidak membuktikan mengenai provisi tersebut dengan demikian tidak ada hal yang sangat mendesak dari segi hukum untuk dilakukan tindakan sementara berupa penghentian semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun terkait dengan objek sengketa milik Penggugat;

Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tuntutan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat IX dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili/ kewenangan absolut, eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*), eksepsi gugatan Penggugat telah lampau waktu atau daluarsa (*verjaring*), eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan eksepsi *legal standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg yang menyatakan sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebagaimana didasarkan pada Pasal 162 R.Bg Jo. Pasal 114 Rv yang menyebutkan bahwa tangkisan-tangkisan yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok maka Majelis Hakim telah memutus lebih dahulu tentang tangkisan atau eksepsi kewenangan mengadili secara absolut sebagaimana telah diputus dalam putusan sela perkara *a quo* tanggal 15 Februari 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat IX mengenai kewenangan mengadili absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Mgl;
3. Memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Mgl;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan Sela dimaksud yaitu Putusan Sela perkara *a quo* tanggal 15 Februari 2024 secara mutatis mutandis juga dianggap telah termuat dalam putusan *a quo*;

Ad.2. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*)

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat IX mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan Penggugat dalam gugatannya posita huruf B halaman 4 menyatakan objek perkara Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 00021, 00022, 00018, 00023, 00024 dan 00025 akan tetapi terdapat perbedaan luas tanah yang sangat nyata dan signifikan antara tanah yang diakui milik Penggugat dengan luas total Sertipikat Hak Milik objek perkara serta Penggugat dalam gugatannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat telah menjelaskan secara terperinci objek sengketa Hak Bidang Tanah Penggugat seluas ± 5 Ha sebagaimana SKT Nomor: 594/067/SKT/WI/XI/1991 yang telah diterbitkan SHM oleh Tergugat IX sebagaimana gugatan dalam posita Huruf B halaman empat (4) sampai dengan halaman lima (5) Penggugat yang keseluruhan SHM tersebut terbit di atas bidang Tanah Hak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) berkaitan dengan surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pasal 144 R.Bg, dan Pasal 145 R.Bg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (asas *process doelmatigheid*) maka pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, didalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu, berupa (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (ii) tidak jelasnya objek sengketa, (iii) petitum gugatan tidak jelas dan (iv) masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan syarat formil gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah merumuskan dalil-dalil gugatan dan petitumnya secara jelas dan terang sedangkan

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai perbedaan luas dan batas antara yang didalilkan Penggugat dengan yang didalilkan Tergugat IX pada jawabannya, maka menurut Majelis Hakim, materi terkait luasan dan batas tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh para pihak, dengan demikian eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Ad.3 Eksepsi gugatan Penggugat telah lampau waktu atau daluarsa (*verjaring*)

Menimbang, bahwa Tergugat IX mengajukan eksepsi gugatan Penggugat telah lampau waktu atau daluarsa (*verjaring*) dengan alasan bahwa sebagaimana gugatan posita huruf B halaman 4, Penggugat telah mengakui bahwa Sertipikat Hak Milik objek perkara sampai saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun dan mengacu pada Pasal 1946 KUHPdata dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka gugatan yang diajukan Penggugat termasuk dalam unsur gugatan yang telah daluarsa/lampau waktu (*verjaring*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat telah lampau waktu atau daluarsa (*verjaring*) tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa menurut Pasal 1967 KUHPdata, semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk. Dengan lewatnya waktu 30 tahun itu maka hapuslah perikatan hukum dan tinggallah perikatan bebas (*natuurlijk verbintenis*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat telah lampau waktu atau daluarsa (*verjaring*) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam hukum perdata, pada prinsipnya daluarsa terdiri dari 2 (dua) macam yakni: (i) daluarsa memperoleh (*acquisitieve verjaring*) adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda dan (ii) daluarsa membebaskan (*extinctieve verjaring*) adalah seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum oleh karena lewat waktu;

Menimbang, bahwa batas daluarsa dibagi menjadi 2 (dua), yakni: (i) menurut undang-undang adalah batas daluarsa yang penentuannya telah

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan (ii) menurut kesepakatan para pihak. Penentuan batas waktu menurut undang-undang pada umumnya ketentuan-ketentuannya mengatur tentang batas berakhirnya daluwarsa yang penentuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang mengatur tentang daluwarsa. Sedangkan penentuan batas waktu menurut kesepakatan para pihak yakni batas berlakunya daluwarsa yang penentuannya diatur dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Batas daluwarsa ini merupakan batas akhir untuk mengajukan tuntutan atau gugatan kepada pihak lain tentang suatu hak baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak. Dengan lewatnya batas daluwarsa selain salah satu pihak atau lebih tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap suatu hak juga akan dapat membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian, daluwarsa lahir dari undang-undang atau pun kesepakatan, sementara gugatan Penggugat diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat sehingga jelas jika gugatan Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang dinilai melanggar hak-hak Penggugat, bukan merupakan bagian dari konsep daluwarsa sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi gugatan Penggugat telah lampau waktu atau daluarsa (*verjaring*) tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Ad.4. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat IX mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan karena tidak ditariknya Kepala Desa/Lurah/Camat/PPAT/PPATS atau pihak lain yang mengeluarkan alat bukti kepemilikan yang menjadi dasar permohonan penerbitan Sertipikat oleh Para Tergugat, tidak ditariknya Imam Suhadi sebagai pihak meskipun Sertipikat Hak Milik Nomor 00021, Kampung Wiralaga I sudah beralih ke Imam Suhadi pada tahun 2014 serta karena tidak ditariknya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai pihak dalam perkara ini meskipun petitum Penggugat pada poin 8 halaman 24 meminta agar menghukum Tergugat IX untuk mencoret sertipikat hak milik objek sengketa dalam daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji sedangkan kewenangan untuk mencoret/membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukum memiliki hak untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan pihak dalam gugatannya sebagaimana norma Hukum pada Putusan Mahkamah Agung RI No.366 K/SIP/1973 tanggal 10 Desember 1973, Putusan Mahkamah Agung No.306 K/SIP/1971, Putusan Mahkamah Agung RI No.1436 K/Pdt/2001 Jo No.128/Pdt/1999/PT. Mdn Jo.No.35/ Pdt.G/1998/ PN.Mdn, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2/Yur/Pdt/2018 (Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018, hlm 6-7);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang menentukan siapa yang dijadikan pihak Tergugat dalam suatu gugatan adalah Penggugat, namun Penggugat harus memperhatikan asas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak. Pihak-pihak dalam suatu perkara adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan karena putusan hanya mengikat bagi pihak yang tertera di dalamnya maka kelengkapan pihak dalam suatu gugatan multak diperlukan, untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak-pihak dapat dilihat dari petitum dalam suatu gugatan karena dalam petitum jelas siapa-siapa yang akan diharapkan untuk tunduk pada putusan. Dalam praktek peradilan di Indonesia, Penggugat diberi kebebasan untuk menentukan orang-orang yang akan digugat, yang dirasa telah merugikannya. Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh koridor tertentu, diantaranya ketentuan tentang pihak-pihak dan adanya hubungan hukum antara orang yang menggugat dengan orang yang akan digugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengetahui apakah Kepala Desa/Lurah/Camat/PPAT/PPATS, Imam Suhadi, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung perlu ditarik Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* telah masuk dalam materi pokok gugatan yang harus dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Ad.4. Eksepsi legal standing

Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat IX mengajukan eksepsi *legal standing* dengan alasan bahwa dalam dalil gugatannya pada Romawi I halaman 3, Penggugat mendalilkan Surat keterangan Tanah (SKT) Nomor: 594/067/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21-11-1991 sebagai alas hak yang dimiliki Penggugat sebagai dasar klaim kepemilikan tanah seluas 5 Hektar yang mana alas hak Penggugat tersebut hanya Surat Pernyataan Keabsahan/ Kesaksian Pemilikan Tanah yang keabsahannya masih belum dapat dibuktikan dan SKT sebagai alat bukti tertulis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti kepemilikan dan hanya sebagai petunjuk dalam Pendaftaran Tanah. Selain itu Penggugat tidak dapat menguraikan bukti-bukti tertulis tentang kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Kadarsyah dan bagaimana bidang tanah tersebut dihibahkan atau diwariskan ke Penggugat sehingga Penggugat dapat mengklaim tanah tersebut menjadi hak kepemilikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *legal standing* tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa kapasitas hukum Penggugat adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia yang melekat haknya sebagai warga negara serta mempunyai kepentingan hukum dalam mempertahankan haknya mengajukan uji formil dan uji materil terhadap bidang tanah objek perkara pada Pengadilan Negeri, maka atas hak, hubungan hukum dan kepentingan hukum Penggugat yang melekat serta diletakkan pada Pengadilan Negeri dalam uji formil dan materil dalam rangka syarat utama kapasitas hukum atau *legal standing* Penggugat. Asas *point d'interest, d'action* sebagaimana Mahkamah Agung RI menyatakan dalam Putusannya tanggal 07 Juli 1971 No. 294 K/ SIP/1971. Bahwa Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *legal standing* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan objek sengketa serta untuk mengetahui apakah Surat keterangan Tanah (SKT) Nomor: 594/067/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21 November 1991 yang didalilkan Penggugat sebagai alas hak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka menurut Majelis Hakim telah masuk dalam materi pokok gugatan yang harus dibuktikan terlebih dahulu, dengan demikian eksepsi *legal standing* tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat IX ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan pemilik bidang tanah bekas kebun karet seluas 5 (lima) Hektar yang sebelumnya terletak di Kampung Wiralaga I, TI. Asem Manis-TI, Sedapur-TI. Telo Lodan Setelu serta Ujung Ladang (kebun) menuju Talang Kebun Karet Sg. Badak Mesuji Lampung, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung sebagaimana Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/067/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21 November 1991 yang dikuatkan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji Nomor: 593.2/138/SKT-ML/1991 tertanggal 24 Desember 1991, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kebun Karet Warga Desa Sungai Badak;
- Timur berbatasan dengan Lahan I Desa bangun Jaya;
- Selatan berbatasan dengan Musa Kirom;
- Barat berbatasan dengan Darmawan Kadarsyah;

Saat ini terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Damri, tanah Mukarom, Uda, tanah dalam SHM Nomor 00018;
- Timur berbatasan dengan kebun karet dan lahan Warga Desa Bangun Jaya;
- Selatan berbatasan dengan tanah bagian dalam SHM Nomor 00018, 00022, 00023, 00024, 00025;
- Barat berbatasan dengan tanah dalam SHM Nomor 00021;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat perolehan tanah Penggugat tersebut berawal pada tahun 1979, dimana Kadarsyah (Alm) selaku mertua Penggugat telah membeli sebidang tanah dan tanam tumbuh kebun karet di atasnya seluas ± 103 Hektar sebagian didalamnya dibeli langsung dari orang tua Penggugat sebagaimana surat penyerahan hak bidang tanah dan kebun karet dalam kertas segel tertanggal 10 April 1979. Selanjutnya pada tahun 1990, Kadarsyah (Alm) selaku orang tua dari suami Penggugat (mertua Penggugat) menghibahkan secara lisan sebagian dari bidang tanah seluas ± 103 Hektar tersebut kepada suami Penggugat atas nama Johan Cik Den (almarhum) seluas 5 Hektar;

Halaman 53 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa bidang tanah peninggalan Kadarsyah (Alm) tersebut telah dialihkan/dijual oleh Musa Kirom (Alm) kepada orang lain dan saat ini dikuasai serta beberapa telah terbit Sertipikat Hak Milik sejumlah 6 (enam) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII. Tindakan Para Tergugat tersebut, menurut Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat IX dalam jawabannya juga mengajukan bantahan dengan mendalilkan bahwa Tergugat IX tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan penerbitan 6 (enam) Sertipikat Hak Milik pada objek perkara dilakukan melalui tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis berdasarkan Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 36/P/2004 tanggal 15 Oktober 2004, yang mana dalam masa pengumuman selama 60 (enam puluh) hari, tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari pihak lain sehingga dapat dilakukan pengesahan terhadap pengumuman tersebut pada tanggal 16 Desember 2004;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 R.Bg, pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat IX untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.IX-1 sampai dengan T.IX-13 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dari Penggugat maupun dari Tergugat IX, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-

Halaman 54 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-3, P-4 dan P-5 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti surat bertanda P-2 dan P-6 tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan di hadapan Majelis Hakim, sehingga bukti surat tersebut memerlukan tambahan alat bukti lain agar dapat dipertimbangkan kebenarannya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dari Tergugat IX;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.IX-1 sampai dengan T.IX-13 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini kecuali bukti T.IX-13 berupa print out;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan para pihak yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak dengan pokok permasalahan yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat memiliki tanah seluas seluas 5 (lima) Hektar yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pokok permasalahan pertama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tanah yang menjadi objek perkara pada perkara *a quo* adalah tanah seluas 5 (lima) Hektar yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji sebagaimana pada gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanah objek perkara yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, pada tanggal 22



Maret 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat IX, Kuasa Penggugat menunjukkan batas-batas objek sengketa sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan bidang tanah warga Sungai Badak (Damri, tanah Mukarom, Uda), tanah dalam SHM Nomor 00018;
- Timur berbatasan dengan kebun karet dan lahan Warga Desa Bangun Jaya;
- Selatan berbatasan dengan tanah bagian dalam SHM Nomor 00018, 00022, 00023, 00024, 00025;
- Barat berbatasan dengan tanah dalam SHM Nomor 00021;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IX pada saat pemeriksaan setempat menyatakan tidak dapat menunjukkan lokasi objek sengketa namun mengambil titik koordinat dari batas-batas yang ditunjukkan Penggugat untuk di *overlay* dengan Sertipikat Hak Milik yang disebutkan Penggugat pada saat pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang ditunjuk Kuasa Penggugat masuk dalam bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00021, Nomor 00022, Nomor 00023 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00018;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pemeriksaan setempat Para Pihak telah menunjuk pada tanah objek perkara yang sama maka Majelis Hakim berpendapat tanah objek perkara adalah tanah yang telah ditunjuk oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Ad.1. Apakah Penggugat memiliki tanah seluas seluas 5 (lima) hektar yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji?

Menimbang, bahwa pembuktian dalam Hukum Acara Perdata menganut sistem pembuktian positif yaitu pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang sehingga apabila suatu gugatan telah memenuhi cara-cara pembuktian dengan alat bukti yang sah maka gugatan tersebut haruslah dikabulkan begitu pula sebaliknya apabila suatu gugatan tidak didukung oleh alat bukti yang sah sedangkan Tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak (*vide* Pasal 1865



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo. Pasal 283 R.Bg Jo. Putusan MA Nomor: 1547 K/Pdt/1983 tanggal 10 September 1984);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan memiliki tanah seluas 5 (lima) Hektar yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji (sebelumnya terletak di Kampung Wiralaga I, Tl. Asem Manis-Tl, Sedapur-Tl. Telo Lodan Setelu serta Ujung Ladang (kebun) menuju Talang Kebun Karet Sg. Badak Mesuji Lampung, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung) yang diperoleh dari mertua Penggugat atas nama Kadarsyah (Alm). Pada tahun 1979, Kadarsyah (Alm) membeli sebidang tanah dan tanam tumbuh kebun karet di atasnya seluas 103 (seratus tiga) Hektar sebagian didalamnya dibeli langsung dari orang tua Penggugat sebagaimana surat penyerahan hak bidang tanah dan kebun karet dalam kertas segel tertanggal 10 April 1979. Selanjutnya, pada tahun 1990, Kadarsyah (Alm) membagi bidang tanah yang diperoleh tersebut dengan cara hibah secara lisan termasuk kepada suami Penggugat atas nama Johan Cik Den (almarhum) yang memperoleh bagian tanah seluas 5 (lima) Hektar;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah seluas 5 (lima) Hektar yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji (yang sebelumnya terletak di Kampung Wiralaga I, Tl. Asem Manis-Tl, Sedapur-Tl. Telo Lodan Setelu serta Ujung Ladang (kebun) menuju Talang Kebun Karet Sg. Badak Mesuji Lampung, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung) yang diperoleh dari pemberian Kadarsyah (Alm) selaku orang tua suami Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan alas hak kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penggugat pada bukti P-1 berupa Surat Kuasa Penyerahan Hak Tanah-Kebun Karet Tua dan Lain-lain Isinya yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukmin Idrus, Mattuk Sampe, R. Kemis Telu, Romli, Azis Nawar, Daim Muhamad, Rusman, Matluwi Bk, Leman Belian, Nawawi Doir, dan H. Mukjizat Sn selaku pemberi tanah kepada Kadarsyah atas tanah seluas 103,21 Ha yang terletak di Talang Asam Manis-Talang Sedapur-Talang Teluk Lodan Setelu dan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/067/SKT/WI/XI/1991 yang dibuat oleh Kadarsyah selaku Kepala Kampung/Desa tertanggal 21 November 1991 dan diketahui Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji-Lampung Nomor: 593.2/138/SKT-ML/1991 tanggal 24 Desember 1991 yang

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tanah seluas 5 (lima) Hektar yang terletak di Tl. Asam Manis-Tl. Sedapur-Tl. Teluk Lodan Setelu serta Ujung Ladang (Kebun) Menuju Talang Kebun Karet Sg. Badak, Mesuji, Lampung adalah kepunyaan suami Penggugat atas nama Johan Cik Den dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Karet Warga Desa Sungai Badak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Karet dan Lahan I Desa Bangun Jaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Musa Kirom;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darmawan Kadarsyah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-1 merupakan Surat Kuasa Penyerahan Hak Tanah-Kebun Karet Tua dan Lain-lain Isinya yang mana isinya Mukmin Idrus, Mattuk Sampe, R. Kemis Telu, Romli, Azis Nawar, Daim Muhamad, Rusman, Matluwi Bk, Leman Belian, Nawawi Doir, dan H. Mukjizat Sn menyerahkan tanah sejumlah 103,21 Ha yang terletak di ujung kebun karet atar: Talang Asem Manis-Talang Sedapur-Talang Teluk Lodan Setelu serta ujung ladang kepada Kadarsyah;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Kuasa Penyerahan Tanah dan Kebun Karet Tua dan Lain-Lain yang isinya orang-orang yang bernama A. Kirom Pangeran Mat, Madin Tambun, Nawawi Doir, Daim pak Cik, Sanusi A. Kirom, Matluwi Bakrin dan Mukjizat Sn telah menyerahkan lahan seluas 156,99 Ha yang terletak di Talang Sedapur sampai perbatasan kebun karet atar Talang S. Badak serta rimba belukarnya Ujung Talang Tengah dan Asam Manis Talang Juring kepada Musa Kirom untuk kepentingan pribadi Musa Kirom selaku pengusaha kayu/penggesekan kayu;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga untuk dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan memerlukan alat bukti lain yang mendukung bukti tersebut (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/067/SKT/WI/XI/1991 yang dibuat oleh Kadarsyah selaku Kepala Kampung/Desa tanggal 21 November 1991 dan diketahui Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji-Lampung Nomor: 593.2/138/SKT-ML/1991 tanggal 24 Desember 1991 yang menerangkan bahwa suami Penggugat memiliki tanah seluas 5 (lima) Hektar yang terletak di Tl. Asam Manis-Tl.

Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedapur-Tl. Teluk Lodan Setelu serta Ujung Ladang (Kebun) Menuju Talang Kebun Karet Sg. Badak, Mesuji, Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat Keterangan Tanah Milik Kadarsyah yang dibuat Sepyati tanggal 8 Juni 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah Kadarsyah seluas 103,21 Ha dari kebun karet digusur dan dibuat untuk kebun singkong oleh Kadarsyah (pemilik lahan) dengan Musa Kirom (penumpang lahan) pada tanggal 1 Mei 1988. Musa Kirom yang mengurus tanah tersebut atas dasar menumpang. Pada tanggal 5 April 2010, Rukmini istri Kadarsyah menanyakan kepada Musa Kirom mengenai tanah Kadarsyah seluas 103,21 Ha yang diurus Musa Kirom tersebut dan Musa Kirom menjawab bahwa tanah tersebut masih ada seluas 103,21 Ha dan Musa Kirom yang bertanggung jawab untuk mengurus pembuatan sertifikatnya;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat Keterangan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Darmawansyah, Sutikno, Suryatini, Sepyati, Jumadil Fitri, Yulibaidah, Junita, Neta Aprilia, Meksen dan diketahui oleh Plt. Camat Mesuji serta Kepala Desa Wiralaga I;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-6 berupa Surat Keterangan Tanah No. 170/06/BJ-TR/XI/2012 yang dibuat dan ditandatangani Imam Supingi tertanggal 10 September 2012 yang menerangkan bahwa benar tanah milik Kadarsyah yang berdokumen surat terlampir terletak di Desa Bangun Jaya seluas 103,21 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah lahan dua milik warga transmigrasi Desa Bangun Jaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warga Sinarlaga;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Musa Kirom;
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya poros;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi maka untuk dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan memerlukan alat bukti lain yang mendukung bukti tersebut (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut merupakan surat biasa yang mana nilai pembuktiannya (*bewijskracht*) tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana nilai pembuktian pada akta autentik serta bukti surat biasa

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat diterima sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan atau tidak dibantah dengan bukti surat dalam bentuk akta autentik, dengan demikian terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut barulah sebatas permulaan pembuktian tertulis (*begin van bewijs bij geschrifte*) sehingga memerlukan alat bukti lain untuk mendukungnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut bukti P-3 yang merupakan bukti kepemilikan yang didalilkan oleh Penggugat yakni berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/067/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21 November 1991 yang mana bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi, bukti surat maupun alat bukti yang lain. Surat Keterangan Tanah tersebut tidak menguraikan secara jelas riwayat kepemilikan tanah Penggugat, dari mana asal tanah apakah dari proses perbuatan hukum hibah, jual beli maupun perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bukti P-3 tersebut juga tidak memiliki keterhubungan dengan bukti lain yakni P-1 yang merupakan alas hak kepemilikan Alm. Kadarsyah sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat begitu pula dengan bukti P-4 hanya merupakan keterangan Sepyati. Selanjutnya pada bukti P-5 yang merupakan daftar ahli waris dari Alm. Kadarsyah tidak terdapat nama suami Penggugat (Johan Cik Den) yang merupakan anak kandung dari Alm. Kadarsyah sebagaimana dalil gugatan Penggugat serta tidak pula terdapat nama dan tanda tangan Penggugat dalam bukti P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan tidak ada yang menerangkan terkait kepemilikan tanah seluas 5 Hektar yang didalilkan Penggugat. Saksi-saksi Penggugat juga tidak ada yang mengetahui perbuatan hukum atau setidaknya peralihan hak yang terjadi antara suami Penggugat dengan Alm. Kadarsyah sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perolehan tanah suami Penggugat merupakan hibah secara lisan dari Alm. Kadarsyah. Tidak seorangpun saksi dari Penggugat dapat menerangkan maupun memberikan keterangan yang dapat pula menguatkan alat bukti surat yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan pula dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Tanah No. 170/06/BJ-TR/XI/2012 yang dibuat dan ditandatangani Imam Supingi tertanggal 10 September 2012 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tidak pula dapat membuktikan kepemilikan tanah seluas 5 Hektar karena bukti P-3 dan P-6 tidak saling bersesuaian dan

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat keterikatan antar bukti surat tersebut atau setidaknya tidak terdapat keterangan saksi yang mendukung namun sebagaimana Majelis Hakim sudah sampaikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tidak dapat mendukung atau menguatkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu merujuk kepada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/086/D.A/HK/1977 tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan atau Surat-Surat Keterangan Atas Tanah yang Pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung yang mencabut dan membatalkan Surat Keterangan Tanah sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka bukti P-3 yang merupakan dalil kepemilikan tanah Penggugat tidak didukung oleh alat bukti lainnya serta bukti P-3 tersebut merupakan Surat Keterangan Tanah yang telah dicabut dan dibatalkan sehingga bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IX yang mana di persidangan Tergugat X mengajukan bukti T.IX-1, T.IX-2, T.IX-3, T.IX-4, T.IX-5, T.IX-6, T.IX-7, T.IX-8, T.IX-9, T.IX-10, T.IX-11, dan T.IX-12 yang merupakan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diketahui sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.IX-1 sampai dengan T.IX-12 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga terhadap bukti T.IX-1 sampai dengan T.IX-12 tersebut apabila tidak dibantah dengan akta autentik atau dibantah kebenarannya maka harus diterima sebagai bukti yang sah dan kekuatan pembuktiannya mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.IX-13 berupa hasil *overlay* pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa pada lokasi objek sengketa ternyata terdapat bidang tanah yang telah memiliki beberapa sertipikat yakni Sertipikat Hak Milik 00021, Nomor 00022, Nomor 00023 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, sejalan dengan sistem pembuktian positif yang berlaku dalam hukum

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan pada gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat bukan merupakan pihak yang memiliki tanah seluas seluas 5 (lima) Hektar yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;

Ad.2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa pada angka dua terkait apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut yurisprudensi tetap di Indonesia, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- melanggar hak subjektif orang lain;
- melanggar kaidah tata susila, atau
- bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan jika perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang menguasai bidang tanah Penggugat sebagaimana alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/067/SKT/WI/XI/1991 tanggal 21 November 1991 yang telah dikuatkan dan tercatat di Kecamatan Mesuji oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mesuji-Lampung Nomor: 593.2/138/SKT-ML/1991 tertanggal 24 Desember 1991 seluas 5 (lima) Hektar sampai gugatan ini diajukan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat secara moril dan materiil;

Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga mendalilkan jika perbuatan Tergugat IX yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik pada objek sengketa atas nama Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII berdasarkan alas hak yang tidak benar dan penuh rekayasa data fisik dan data yuridis merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa merujuk kembali kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat sehingga tidak ada kerugian yang timbul akibat penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan sistem pembuktian positif yang berlaku dalam hukum perdata maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena alat-alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi dan bukti lainnya tidak cukup membuktikan adanya hak kepemilikan Penggugat atas objek sengketa sehingga dalil Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat haruslah dinyatakan tidak terbukti dan pokok permasalahan pada gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak terbukti pula. Selain itu, oleh karena Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan yang sah pada objek sengketa perkara *a quo*, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan yang sah atas tanah objek sengketa sehingga pokok permasalahan pada gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak terbukti pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat IX yang relevan, Majelis Hakim tiba pada kesimpulannya yakni Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya sehingga petitum pada angka 1, 2, 3, dan 5 dengan sendirinya harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terkait perbuatan melawan hukum tidak mempunyai alasan dan ditolak, maka semua tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum pada angka 4, 6, 7, 8, dan 9 dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 10 terkait permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*), berdasarkan Pasal 261 ayat (1) R.Bg terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengabulkan sita jaminan antara lain yaitu haruslah adanya sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat sebelum Putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya, yang mana selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu fakta hukum mengenai persangkaan akan dialihkannya barang-barangnya dalam perkara *a quo* kepada pihak lain serta pada persidangan sebelumnya Penggugat juga tidak mengajukan permohonan sita jaminan secara khusus kepada Majelis Hakim, oleh karenanya permintaan sita jaminan sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat IX;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.438.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, oleh

Halaman 64 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Marlina Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, dengan dihadiri oleh Suhermanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp150.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp3.279.000,00;
anggilan	:	
4.....B	:	Rp100.000,00;
iaya sumpah	:	
5.....P	:	Rp2.548.000,00;
emeriksaan Setempat	:	
6.....B	:	Rp15.000,00;
iaya Pos	:	
7.....P	:	Rp156.000,00;
enggandaan gugatan	:	
8.....M	:	Rp20.000,00;
aterai	:	
9. Redaksi	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp6.438.000,00;

(enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 66 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66